

## PERANAN HUKUM DALAM PROBLEMATIKA PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

ANDI SUKRIANTO<sup>1</sup>, ELFIRA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

<sup>1</sup>[andisukrianto03@gmail.com](mailto:andisukrianto03@gmail.com), <sup>2</sup>[elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

**Abstract:** Indonesia's economic development uses Article 33 of the 1945 Constitution as the basis for economic growth. To move the Indonesian economy towards a people's economy, it is mandated that the economy be organized based on cooperative efforts based on the concept of family. This research uses a descriptive type of normative legal research. Data was analyzed qualitatively. Concluding uses deductive logic. The research results show that realizing social welfare for all Indonesian people based on a sense of unity between citizens is a constitutional mandate. Apart from that, there are links between large, medium, and small economic actors. There must be mutually beneficial support between economic actors and different economic activities, which are important branches of production in economic democracy.

**Keywords:** Legal Functions, Business Competition, Law Enforcement, Obstacles

**Abstrak:** Pembangunan ekonomi Indonesia menggunakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pertumbuhan ekonomi. Untuk menggerakkan perekonomian Indonesia menuju perekonomian kerakyatan, diamanatkan agar perekonomian diselenggarakan berdasarkan usaha koperasi yang berlandaskan konsep kekeluargaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif deskriptif. Data dianalisis secara kualitatif. Kesimpulannya menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan rasa persatuan antar warga negara merupakan amanah konstitusi. Selain itu, terdapat keterkaitan antara pelaku ekonomi besar, menengah, dan kecil. Harus ada dukungan yang saling menguntungkan antara pelaku ekonomi dan berbagai kegiatan ekonomi yang merupakan cabang produksi penting dalam demokrasi ekonomi.

**Kata Kunci:** Fungsi Hukum, Persaingan Usaha, Penegakan Hukum, Kendala

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menduduki peringkat keempat di dunia. maka persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bahwasanya jumlah pengusaha yang ada di Indonesia meningkat dari 1, 67% menjadi 3, 10% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka persaingan usaha semakin ketat dan bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak terkecuali dari persaingan. Oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, hukum yang mengatur persaingan usaha sangat diperlukan agar tidak terdapat pihak yang dirugikan.

Dampak positif persaingan usaha-yaitu banyaknya inovasi baru yang bisa diciptakan dari para pengusaha. Di sisi lain terdapat juga dampak negatif yaitu adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan para pengusaha. Para pengusaha bersaing dalam memahami potensi masing masing perusahaannya baik perorangan maupun badan hukum. Setelah krisis moneter tahun 1997, Indonesia harus meminta bantuan lembaga keuangan atau donor

internasional seperti International Monetary Fund (IMF) Pemerintah Jepang dan Bank Dunia Amerika Serikat Mengakibatkan ketergantungan pemerintah Indonesia pada lembaga atau Negara asing. Oleh karena itu. Indonesia mengadopsi serangkaian peraturan, untuk menghalangi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Kalianda, 2020 ).

Desakan lembaga donor atau keuangan internasional kepada pemerintah Indonesia untuk segera memberantas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan segera memberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dedikasi pemerintah Indonesia dalam memasuki masa globalisasi perdagangan bebas terlihat dari diberlakukan pembatasan daya saing korporasi. yang diberlakukan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji aspek hukum persaingan usaha untuk mengantisipasi masyarakat Indonesia harus siap menghadapi segala dampak buruk perdagangan bebas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diharapkan tidak akan menghilangkan obsesi para *founders* negara yang telah diartikulasikan dalam Pasal 33 UUD 1945. Mengingat masih banyak pandangan yang menganggap Pasal 33 UUD 1945 meragukan kemampuan pasal tersebut untuk diterapkan sebagaimana mestinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena pemahaman hukum oleh pelaku usaha maupun penegak hukum, penasihat hukum masih kurang. Selain itu, miskomunikasi juga menjadi penyebabnya menjadi penyebabnya (Kalianda, 2020).

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 51 menguraikan “Monopoli dan atau pemasatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah.

Penting untuk disadari bahwa persaingan dapat membawa dampak baik dan merugikan. Kegiatan monopoli akan muncul akibat persaingan tidak sehat yang pada akhirnya akan menghancurkan persaingan. Sistem pasar yang kuat membutuhkan persaingan yang berkembang dan pembatasan persaingan usaha yang diterjemahkan sebagai “Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Anti Monopoli, dan banyak dibahas dalam buku-buku tentang Hukum Bisnis sejak pertama kali digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1892 di bawah Undang-Undang Persaingan Usaha. disebut *Sherman Act*, diikuti oleh *Clayton Act* dan *Federal Trade Commission Act*, juga dikenal sebagai Peraturan-peraturan tersebut selalu menimbulkan permasalahan bagi negara lain yang membuat peraturan tersebut.

Maraknya pelaku usaha di sektor perdagangan, yang tadinya hanya sebatas tatap muka kini bisa dilakukan secara *online* melalui internet, tentu dibantu oleh besarnya volume dan nilai transaksi *e-commerce*. Demikian pula pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tidak langsung melalui penggunaan layanan pihak ketiga dalam mekanisme transaksi pembayaran pengiriman, kini kemudian berkembang menjadi pembayaran langsung antar pihak yang menggunakan uang elektronik (disebut juga mata uang digital atau *e-money*). Edmon Makarim menyatakan bahwa *one stop shopping* muncul akibat dari pola transaksi perdagangan, dimana perjanjian transaksi mencakup arus komoditas, uang, dan informasi Perdagangan elektronik, atau disingkat *e-commerce* (Hayati, 2021).

Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan Basri Effendi dalam makalahnya “Pengawasan dan Penegakan Hukum Pelaku Usaha *E-Commerce* Digital oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat: Biasanya masih ada komponen perdagangan fisik dalam pembatasan ini. Saat ini belum ada undang-undang khusus *e-commerce* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penegakan peraturan perundang-

undangan persaingan usaha di industri *e-commerce* masih menghadapi kendala, karena belum diadopsinya konsep ekstrateritorialitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di samping kemungkinan tindakan anti persaingan. Ekstrateritorialitas adalah keadaan pengecualian dari yurisdiksi hukum lokal, biasanya sebagai hasil dari negosiasi diplomatik. Pada masa lalu, hal ini umum diterapkan perorangan, karena yurisdiksi biasanya diklaim atas perorangan ketimbang kewilayahan. Melihat Permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mencoba mempelajari lebih jauh mengenai kesulitan dan penerapan peraturan perundang-undangan persaingan usaha di industri *e-commerce* indonesia.

Menurut jhon O'brein yuridiksi dapat dipahami sebagai kewenang negara untuk membuat hukum, memaksakan berlakunya ketentuan hukum nasionalnya dan menegakan hukum tersebut melalui pengadilan negara. Namun terdapat beberapa pengecualian bahwa negara dapat melaksanakan yuridiksinya di wilayah negara lain yang dikenal dengan yuridiksinya ekstratoritorial negara tersebut (Sumaryo sajipto suryokusumo, 2005).

Menurut sujipto raharjo penegakan hukum suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran hukum yang termuat dalam peraturan hukum atau undang-undang dimana fungsinya sebagai pelindung kepentingan terhadap manusia (sajipto raharjo, 2009). Oleh karenanya dalam menegakan hukum harus mengandung tiga unsur utama yaitu mengandung kepastian hukum. Kemanfaatan dan keadilan. (Sudikno mertokusumo, 1999). Termasuk juga pengakan hukum dalam bidang ekonomi sebagaimana yang telah disebutkan bahwa penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam era saat ini merukan sebuah keniscayaan hal ini disebut dikenakan pertama. Berdasarkan kepentingan nasional dapat digunakan beberapa negara khususnya untuk kepentingan bisnis termasuk perdagangan bisnis. Lintas batas negara dengan menggunakan digital atau E-commerce akan memudahkan pelaku usaha menciptakan pasar negara lain.

Apabila mengkaji aspek hukum hukum persaingan usaha dari sudut pandang hukum positif Indonesia, maka perlu dicari konsep-konsep hukum yang relevan seperti tiga unsur sistem hukum (Teori dari Lewis M. Friedman) yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 362 KUHP tidak cukup untuk mengatasi tumbuhnya persaingan dan praktik antimonopoli akibat pesatnya perkembangan dunia usaha di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Monopoli pasar diyakini akan muncul jika tidak ada undang-undang baru yang dapat melindungi ketatnya persaingan komersial, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan konsumen.

Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang anti monopoli diperlukan untuk meningkatkan lingkungan kompetitif lingkungan bisnis. Ketentuan dalam undang-undang ini yang melarang adanya perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah boikot kartel, *trust* oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak asing yang mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan kegiatan perekonomian. Hal ini terlihat dari perkembangan bisnis di Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi memerlukan perbaikan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan perusahaan yang kompetitif. Salah satu strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi adalah dengan memiliki lingkungan bisnis yang mendukung. Pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mewujudkan hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku efektif sejak tanggal 5 September 2000 melalui pembinaan lingkungan usaha yang kuat dan realisasi manfaat ekonomi pasar. Berikut ini adalah tujuan undang-undang ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3: Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mewujudkan iklim usaha

yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yang terdiri dari: (1) Perjanjian yang dilarang, (2) Kegiatan yang dilarang, (3) Posisi dominan, (4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha, (5) Penegakan hukum, (6) Ketentuan lain-lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk sebagai lembaga independen yang tidak bergantung pada pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak lain serta bertanggung jawab kepada Presiden serta untuk mengawasi penerapan Undang-Undang ini (Emil Salim, 2000: 171). maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi penerapan Undang-Undang ini.

Persaingan yang sehat, dalam dunia usaha, akan menguntungkan para pelaku usaha dengan merangsang dan memotivasi mereka untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kreativitas dan kualitas produk. Persaingan bisnis yang sehat memberikan manfaat bagi konsumen selain juga menguntungkan para pelaku pasar. Sebab sudah diatur sehingga menjamin kesetaraan peluang usaha bagi pelaku usaha kecil menengah dan besar. Permasalahan artikel ini adalah menganalisis bagaimana pengecualian ini berdampak pada pelaku usaha kecil, apa saja kemungkinan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan UMKM dan bagaimana pengamatan pelaku UMKM di negara lain. khusunya Thailand.

Sebuah persaingan terjadi karena terlalu banyak pelaku bisnis yang berusaha keras demi menjadi pemimpin dalam bidang usahanya. Jumlah konsumen yang terbatas dan besar pasar merupakan kenyataan pemicu terjadinya persaingan antar pelaku bisnis akan selalu terjadi di dalam aktivitas usaha. Persaingan tersebut diperlukan agar pelanggan atau pengguna mempunyai beberapa pilihan ketika membeli produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen, sehingga sentralisasi kekuatan pasar (market power) pada satu atau lebih perusahaan dapat terhindarkan (Amsori, 2022).

Akibatnya, demi memenangkan persaingan, produk yang dimiliki oleh para produsen akan berusaha diciptakan, dikemas dan dipasarkan sebaik mungkin untuk menarik minat dan dibeli oleh konsumen. Hadirnya sebuah kompetisi dan demi memastikan agar kompetisi atau persaingan yang muncul adalah persaingan yang sehat serta tidak merugikan konsumen, perlu diatur kebijakan kebijakan mengenai persaingan usaha supaya para pelaku usaha/bisnis dapat berlomba secara sehat (fair) dan tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen. Undang-undang yang bersifat preventif atas kegiatan-kegiatan usaha dan/atau aktivitas aktivitas lain yang memiliki sifat monopolistik dan yang dapat menghambat kompetisi bisnis yang sehat telah ada sejak tahun 1999 yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dikeluarkan pada tanggal 5 Maret 1999.

Menjadi negara minoritas Muslim di Asia Tenggara tidak menutup kemungkinan bagi Thailand untuk mengembangkan Industri halal nya. Sektor makanan halal menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar dalam industri halal, yang mana Thailand bisa memanfaatkan potensi makanan yang mereka miliki. Thailand memiliki kekayaan sumber daya alam dan laut yang melimpah. terdapat pula dukungan yang kuat dari kelembagaan untuk mendorong pengembangan kapasitas bidang penting seperti kebersihan, standar halal, inovasi, pemasaran dan lainnya). Kemudian, terdapat pula tiga provinsi sebagai pusat pembuatan makanan halal yakni Yala, Pattani dan Narathiwat (Adanya pembentukan manajemen keamanan pangan, dalam hal ini yakni CICOT (Central Islamic Council of Thailand). sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempromosikan makanan halal di pasar

domestik dan global. Untuk mendapatkan kepercayaan konsumen secara umum, terlepas dari agama mereka, Thailand menetapkan standar yang tinggi untuk sertifikasi makanan halal, dengan standar FDA (Food and Drug Administration) atau CAC (Codex Alimentarius Commission) (Haz Pohan, 2019). Serta mendirikan CICOT (Central Islamic Council of Thailand) dan Halal Science Center Chunglalongkorn 6 university faktor terbesar dalam keberhasilan Industri halal di Thailand bahwa peluang, promosi dan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan industri halal khususnya pada sektor makanan halal, meskipun mayoritas penduduk di Thailand adalah non-muslim.

Berbeda dengan Thailand yang merupakan minoritas muslim di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Peluang ini menjadikan Indonesia sebagai negara potensial bagi perkembangan industri halal di dunia. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim telah melihat peluang perkembangan industri halal, dan mulai ikut ambil bagian dalam industri halal dengan menyediakan produk dan layanan halal bagi masyarakat. Sama halnya dengan Thailand, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam dan laut yang melimpah. Terdapat pula dukungan pemerintah seperti pembentukan manajemen keamanan pangan, pengembangan kapasitas pada bidang bidang penting seperti kebersihan, standar halal, inovasi, pemasaran dan lainnya. Adanya ekonomi masterplan syariah 2019-2024. Kemudian terdapat pengembangan kawasan industri halal yang bertempat di Sidoarjo, Bintan dan Serang. Terdapat pula peningkatan layanan sertifikasi halal, seperti digitalisasi.

Pelaku usaha merupakan topik yang tidak dapat dipisahkan dari persaingan usaha. Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan mayoritas pelaku usaha akar rumput. Pelaku UMKM wajib mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 alias UU Anti Monopoli diharapkan dapat memberikan payung hukum dan kejelasan hukum bagi para pelaku UMKM. Undang-undang ini melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, pokok permasalahannya. Bagaimana kendala atau permasalahan pelaksanaan penegakan hukum persaingan usaha oleh komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). dalam menciptkan kepastian hukum. Terkait hal ini, komisi pengawas persaingan usaha KPPU dalam menangani perkara atas pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 pada perjalannya hingga kini masih menyisakan berbagai permasalahan hukum baik secara praktik maupun tafsirnya. komisi pengawas persaingan usaha KPPU yang memiliki kewenangan mulai dari memeriksa perkara hingga putusan KPPU ditemukan berbagai masalah hukum serta berbagai faktor-faktor penghambat secara yuridis yang berpengaruh besar dalam upaya penerapan dan penegakan UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini juga diakui secara tegas oleh Ima Damaiyanti, selaku Kepala Biro Hukum. komisi pengawas persaingan usaha. KPPU yang menyatakan penegakan hukum melalui putusan komisi pengawas persaingan usaha KPPU masih memiliki berbagai hambatan akibat adanya kelemahan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa KPPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 sehingga KPPU merupakan lembaga eksekutif. akan tetapi, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019, Putusan KPPU tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, tidak tepat pula menyebutkan KPPU sebagai bagian dari lembaga eksekutif.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian digunakan sebagai suatu cara untuk mengkaji serta menganalisis permasalahan penelitian ini. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian hukum normative, bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dari buku literatur, artikel jurnal, dan penelusuran melalui *website*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif. Penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi umum yang telah diakui atau dianggap benar sebelumnya, untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha

**Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha.** Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan yang bersifat lengkap karena mencakup peraturan yang bersifat substantif dan prosudural. Secara prosedural undang-undang ini mengatur tentang tata cara penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 di ganti dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas penanganan perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Tata cara penanganan perkara persaingan perkara persaingan usaha diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha, KPPU mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi atau pihak lain baik karena adanya laporan (Pasal 39 UU No. 5 Tahun 1999) maupun karena adanya inisiatif (Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1999). Pemeriksaan atas dasar inisiatif merupakan pemeriksaan berdasarkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha sendiri, sedangkan pemeriksaan berdasarkan laporan adalah pemeriksaan berdasarkan adanya laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Penanganan perkara berdasarkan laporan diawali dengan tahapan pelaporan oleh setiap orang yang mengetahui ada atau telah terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditandatangani oleh Pelapor dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang benar dan baik. Laporan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 dapat disampaikan melalui Kantor Pusat Komisi, Kantor Perwakilan Komisi di daerah dan aplikasi atau pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang dilaporkan.

Laporan tersebut jika belum memenuhi ketentuan maka unit kerja yang menangani laporan memberitahukan dan mengembalikan kepada pelapor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan pelapor wajib melengkapi laporannya paling lama 14 hari (empat belas) hari sejak laporan dikembalikan, lalu laporan yang telah dinyatakan lengkap diberitahukan kepada pelapor paling lama 14 (empat belas) hari. Namun, jika dalam waktu yang ditentukan laporan tersebut tidak dilengkapi, maka laporan dianggap tidak lengkap serta

proses penanganannya diberhentikan selanjutnya diberitahukan kepada pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan dinyatakan tidak lengkap. Untuk penanganan laporan tidak lengkap yang diberhentikan dapat diajukan kembali dengan menyampaikan laporan baru disertai bukti yang cukup. Dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 yang dimuat dalam laporan yang berbentuk tertulis, paling sedikit memuat: (a) identitas Pelapor dan Terlapor; (b) uraian secara jelas mengenai dugaan pelanggaran Undang-Undang; (c) alat bukti dugaan pelanggaran.

Penanganan perkara yang bersumber pada inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha diperoleh berdasarkan data dan informasi dari hasil kajian, temuan dalam proses pemeriksaan, hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan komisi, laporan yang tidak lengkap, berita di media dan/atau data atau informasi lain yang dapat dipertanggung-jawabkan (Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Penyelidikan perkara berdasarkan inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha dimulai atas persetujuan atau arahan rapat komisi, kemudian hasil dari penyelidikan tersebut dilaporkan secara administratif dan ringkas penelitian kepada Ketua Komisi setiap 14 (empat belas) hari" (Pasal 13) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Untuk setiap laporan yang diajukan, baik dari pelaku usaha yang dirugikan ataupun dari masyarakat, oleh unit kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menangani laporan terlebih dahulu melakukan klarifikasi untuk memeriksa kepada Ketua Komisi. Pada proses penanganan perkara berdasarkan inisiatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha unit kerja yang menangani penelitian melaporkan hasil penanganan perkara.

## **2. Kendala Pelaksanaan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum**

Uraian mengenai beberapa kendala atau permasalahan dalam penegakan persaingan usaha adalah sebagai berikut: Hukum Acara Persaingan Usaha boleh dikatakan masih belum jelas karena belum diatur secara rinci sebagaimana hukum acara lainnya dan masih dibantu oleh beberapa peraturan penanganan perkara terhadap persaingan usaha, diantaranya adalah:

- a. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 38 s.d Pasal 49).
- b. Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- c. Peraturan Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.
- d. Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- e. HIR/RBg, yaitu Hukum Acara Perdata yang digunakan di tingkat Pengadilan Negeri, ketika pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU.
- f. KUHAP, yaitu ketentuan Hukum Acara Pidana, jika perkara tersebut dilimpahkan ke penyidik (Pasal 44 ayat 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1999).

Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan seringkali KPPU terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan yang mengakibatkan KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.<sup>26</sup> Data-data perusahaan yang termasuk alat bukti surat dan atau dokumen sangat diperlukan KPPU dalam melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa pelaku usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU terkait praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Apabila dihubungkan dengan wewenang yang

dimiliki KPPU pada Pasal 36 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat KPPU berhak untuk mendapatkan dokumen atau alat bukti guna kepentingan penyelidikan dan/atau pemeriksaan. bagi pelaku usaha atau pihak lain yang tidak menyerahkan dokumen atau alat bukti lain semakin membuat KPPU kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil para pihak baik pelapor atau terlapor dan juga saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka dalam persidangan. Hal ini sama dengan pengadilan perdata dan pengadilan tata usaha negara yang tidak memiliki daya paksa terhadap pihak berpekerja yang tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara patut.<sup>29</sup> Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mewajibkan pihak yang dipanggil untuk hadir menghadap ke pemeriksaan KPPU. Tidak diatur secara jelas dalam undang-undang apakah KPPU dapat memutus perkara hanya berdasarkan pertimbangan laporan beserta bukti-bukti yang disampaikan secara langsung atau tidak.

Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan cukup efektif. Begitu ipula ipada beberapa kasus yang diajukan keberatan melalui PN pada akhirnya dibatalkan dan dinyatakan tidak terbuka melanggar, semata-mata karena paradigma hakim dan komisioner KPPU yang berbeda. Selainiiitu, keterbatasan alat buk menjadi salah satu penghambat untuk dapat membukukkan telah terjadinya pelanggaran atau tidak dalam hal persaingan usaha. kenyataan ini menyebabkan penegakan hukum persaingan usaha menjadi sedemikian sumir dan tidak memberi kepastian hukum bagi para pihak.

#### D. Penutup

Persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari beberapa indikator yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdiri atas persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, dilakukan secara melawan hukum dan menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha. Persaingan diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga pelaku usaha tidak hanya mementingkan tujuan perusahaan pribadi namun, juga tujuan bersama dengan perusahaan mitra lainnya. Pada dasarnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha selama ini sudah melaksanakan tugasnya untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah melakukan penelitian, penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap berbagai dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan menatuhkan sanksi.

#### Daftar Pustaka

- Adis Nur Hayati, “*Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia*,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021).
- Ayup Suran Ningsih, “*Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, No. 2 (2019).
- Emil Salim, *Kembali ke Jalan Lurus: Esai-esai 1966-1999*, Jakarta: Alvabet, 2000.
- H. Karli Kalianda, “*Problematika Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Indonesia*,” *Wasaka Hukum* 8, No. 1 (2020).
- Maarthen Y. Tampanguma, “*Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum*,” *Lex Administratum IX*, No. 3 (2021).
- R A T Girsang, “*Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Berkaitan Dengan Pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, No. 12 (2021).

- Endik Wahyudi and Wahyu Prakoso, “*Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Bagi Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*” 18 (2021): 258.
- Meysita Arum Nugroho and Amsori, “*Analisa Hukum Penetapan Harga Dalam Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*,” Jurnal Hukum Indonesia 1 (2022): 10–18, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.45>.
- Rima, ‘AgustinaDewi perbandingan diplomasi publik melalui industri halal pada sektor kuliner anatara thailand dan indonesia 2019-2021.’ (2023).
- Sanger, Brigitte Dewinta Naftalia. “*Tinjauan Yuridis Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum.*” Lex Administratum 9.3 (2021).